

## **Wakaf Sebagai Filantropi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan: Perspektif Tafsir Tematik Terhadap QS. Ali Imran (3:92)**

<sup>1</sup> Ilham Habibi, <sup>2</sup>Azhari Akmal Tarigan, <sup>3</sup>Rahmi Syahriza  
Doktor Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
email : [1ilhamhabibi@gmail.com](mailto:ilhamhabibi@gmail.com), [2azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id](mailto:azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id),  
[3rahmi.syahriza@uinsu.ac.id](mailto:rahmi.syahriza@uinsu.ac.id)

---

**Keywords:**

*Productive Waqf, Islamic Economic Philanthropy, QS. Ali Imran (3:92)*

---

**ABSTRACT**

*Waqf, as one of the philanthropic instruments in Islamic economics, plays a strategic role in supporting sustainable social welfare. This study examines the potential of waqf from the thematic interpretation perspective of QS. Ali Imran (3:92), which emphasizes the importance of sacrificing wealth for the benefit of the community. The research highlights the concept of productive waqf as a form of waqf management that is not merely consumptive but also productive, utilizing waqf assets to support the education, health, and economic empowerment sectors. Through proper management, productive waqf can create sustainable benefits, reduce socio-economic disparities, and improve the community's standard of living. Using a thematic interpretation approach, this study connects the values of the Qur'an with modern waqf management practices, such as the application of digital technology and social investment. The findings conclude that optimizing waqf, particularly in the form of productive waqf, can serve as a practical solution to enhance the economic well-being of the Muslim community, foster social justice, and strengthen socio-economic solidarity in a sustainable manner.*

---

**Kata Kunci :**

*Wakaf Produktif, Filantropi Ekonomi Islam, QS. Ali Imran (3:92)*

---

**ABSTRAK**

*Wakaf, sebagai salah satu instrumen filantropi dalam ekonomi Islam, memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji potensi wakaf berdasarkan perspektif tafsir tematik terhadap QS. Ali Imran (3:92), yang menekankan pentingnya pengorbanan harta untuk kemaslahatan umat. Penelitian ini menyoroti konsep wakaf produktif sebagai bentuk pengelolaan wakaf yang tidak hanya berorientasi konsumtif tetapi juga produktif, dengan memanfaatkan aset wakaf untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui pengelolaan yang tepat, wakaf produktif mampu menciptakan manfaat berkelanjutan, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan pendekatan tafsir tematik, penelitian ini menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan pengelolaan wakaf modern, seperti penggunaan teknologi digital dan investasi sosial. Kajian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi wakaf, khususnya dalam bentuk wakaf produktif, dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, menciptakan keadilan sosial, serta memperkuat solidaritas sosial-ekonomi secara berkelanjutan.*

---

### **PENDAHULUAN**

Wakaf dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai instrumen yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong kesejahteraan umat. Sebagai bentuk filantropi, wakaf memainkan peran kunci dalam pendistribusian kekayaan untuk

tujuan sosial yang lebih luas (Farhany & Nurkomalasari, 2022). Wakaf di dalam Islam dilihat bukan hanya sebagai amal jariyah, tetapi juga sebagai instrumen yang berfungsi untuk distribusi kekayaan yang berkelanjutan, yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan (Ayub, 2022). Sebagai bentuk filantropi yang berkelanjutan, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana sosial tetapi juga memperkuat solidaritas ekonomi dengan memastikan bahwa kekayaan dialirkan secara adil kepada yang membutuhkan (Saiti, et al., 2021). Wakaf membantu mengurangi ketimpangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung keadilan sosial dalam masyarakat (Jamal et al., 2024). Wakaf memiliki potensi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup umat dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi (Rusydia & Sherrindra, 2022).

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan yang adil dan merata, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki akses terhadap kesejahteraan yang layak (Farhany & Nurkomalasari, 2022). Wakaf dapat berfungsi sebagai solusi yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial yang semakin meluas dengan menyediakan dana untuk pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Ayub, 2022). Ketimpangan sosial-ekonomi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kualitas hidup secara keseluruhan, yang mempengaruhi pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya lainnya (Saiti, et al., 2021). Dengan wakaf, harta milik individu atau kelompok dapat dialihkan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang berfungsi untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif (Dharmarianti et al., 2024). Wakaf tidak hanya memberikan manfaat sosial langsung tetapi juga berperan dalam membentuk sistem ekonomi yang inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Ayub, 2022).

QS. Ali Imran (3:92) menyebutkan bahwa untuk mencapai kebajikan, seseorang harus berbagi harta yang ia cintai di jalan Allah. Ayat ini menggambarkan prinsip dasar filantropi dalam Islam, yaitu berbagi harta dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Wakaf dalam Islam bukan hanya sekadar sumbangan material, tetapi sebagai instrumen

ekonomi yang dapat memberikan dampak jangka panjang, menggerakkan ekonomi umat, dan memastikan distribusi kekayaan yang berkelanjutan (Farhany & Nurkomalasari, 2022). Wakaf berperan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata, dengan memastikan bahwa harta yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan bersama, mengurangi ketimpangan sosial, dan membangun solidaritas sosial-ekonomi di masyarakat (Jamal et al., 2024). Wakaf berfungsi tidak hanya sebagai amal individual tetapi sebagai bagian integral dari sistem sosial-ekonomi yang lebih besar, yang berkontribusi pada penciptaan keadilan sosial dan ekonomi di tingkat komunitas dan global (Asra & Savitri, 2023).

Penelitian ini menggunakan tafsir tematik untuk menganalisis QS. Ali Imran (3:92), guna mengkaji bagaimana prinsip berbagi harta untuk kesejahteraan umat dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf di dunia modern (Farhany & Nurkomalasari, 2022). Tafsir tematik adalah metode yang digunakan untuk mengkaji ayat Al-Qur'an dengan fokus pada tema tertentu, yang relevansi dan aplikasinya dapat dihubungkan dengan isu-isu kontemporer, seperti pengelolaan wakaf dalam ekonomi modern (Hadiyanto et al., 2023). Tafsir tematik memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang pengorbanan harta dalam QS. Ali Imran (3:92), serta bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf yang lebih produktif untuk kepentingan umat di dunia modern (Mahdiah et al., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan interpretasi ayat Al-Qur'an dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini, dengan memberikan solusi praktis untuk mengelola wakaf sebagai instrumen ekonomi yang produktif (Jamal et al., 2024).

Penekanan pada pemahaman wakaf dalam konteks ekonomi modern merupakan kebaruan yang dihadirkan dalam penelitian ini, dengan fokus pada pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Ardiyansyah & Kasdi, 2021). Pengelolaan wakaf produktif belum sepenuhnya optimal meskipun wakaf telah ada dalam tradisi Islam selama berabad-abad. Banyak wakaf yang masih digunakan untuk keperluan konsumtif dan belum dimanfaatkan untuk sektor ekonomi yang lebih produktif (Sholihah et al., 2024). Banyak wakaf yang selama ini hanya digunakan untuk tujuan konsumtif, seperti pembangunan masjid dan sekolah, padahal wakaf seharusnya dapat dikelola untuk menciptakan dampak ekonomi jangka panjang, seperti pemberdayaan usaha kecil dan pendidikan ekonomi (Abdullah, 2020). Penelitian ini mengusulkan pengelolaan wakaf produktif yang dapat digunakan untuk

mendukung pemberdayaan ekonomi, seperti usaha kecil, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat (Sholihah et al., 2024).

Research gap yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya kajian yang menghubungkan tafsir tematik terhadap QS. Ali Imran (3:92) dengan praktik wakaf dalam ekonomi Islam modern, khususnya dalam penerapan wakaf produktif yang dapat berkontribusi langsung terhadap pengurangan ketimpangan sosial. Sementara banyak penelitian yang membahas tentang wakaf dan filantropi dalam Islam, sebagian besar masih berfokus pada wakaf konsumtif atau wakaf untuk tujuan keagamaan, tanpa memperhatikan aspek pemberdayaan ekonomi melalui wakaf. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan meneliti bagaimana QS. Ali Imran (3:92) dapat memberikan landasan bagi pengembangan wakaf produktif dalam ekonomi Islam, serta bagaimana ayat tersebut relevan dengan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi umat Islam saat ini.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Wakaf dalam Ekonomi Islam**

Wakaf memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, dengan memberikan kontribusi jangka panjang untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan sektor sosial lainnya. Sebagai bagian dari filantropi Islam, wakaf berfokus pada penciptaan kesejahteraan yang berkelanjutan (Camelia et al., 2024). Sebagai amal jariyah, wakaf bukan hanya memberi manfaat sesaat, tetapi juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan, di mana dana yang diwakafkan dapat digunakan untuk berbagai proyek sosial yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Syarifuddin, 2024). Wakaf berfungsi sebagai solusi jangka panjang yang membantu menyediakan dana untuk berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, yang meningkatkan kualitas hidup umat (Yasniwati, 2023). Wakaf memungkinkan kontribusi yang tidak hanya menguntungkan penerima langsung, tetapi juga menciptakan keberlanjutan ekonomi dalam masyarakat, memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Ardiyansyah & Kasdi, 2021).

Wakaf adalah amal jariyah yang memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat, mengarah pada konsep kesejahteraan sosial yang tak terputus melalui

penggunaan harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum secara berkesinambungan (Abdullah, 2020). Wakaf yang dikelola dengan prinsip keberlanjutan memberikan manfaat yang terus berlanjut tanpa mengurangi nilai pokoknya, yang menjadi fondasi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (Asra & Savitri, 2023). Dengan memanfaatkan wakaf sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial sementara dan beralih ke pengelolaan sumber daya yang dapat memberikan manfaat jangka panjang (Saiti et al., 2021).

### **Filantropi Ekonomi Islam**

Filantropi dalam Islam bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan melalui zakat, infak, dan wakaf untuk memberikan bantuan yang adil bagi mereka yang membutuhkan. Ini adalah bagian dari prinsip keadilan sosial yang mendasar dalam ekonomi Islam (Rufaida et al., 2024). Filantropi dalam Islam bukan hanya amal individu, tetapi menjadi prinsip dalam ekonomi Islam yang mendukung distribusi kekayaan yang adil, dengan tujuan mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Sahabi & Ajuna, 2022). Filantropi dalam Islam tidak hanya berbicara tentang pemberian sesaat, tetapi juga tentang keberlanjutan sosial, dengan prinsip tolong-menolong untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dalam jangka panjang (Syarifuddin, 2024). Filantropi dalam Islam, melalui instrumen seperti zakat dan wakaf, memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan, penyediaan kesempatan yang lebih adil, dan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu, terutama dengan memanfaatkan dana wakaf produktif yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat (Rufaida et al., 2024).

Ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, dengan prinsip-prinsip sosial seperti zakat, infak, dan wakaf yang memungkinkan distribusi kekayaan kepada mereka yang membutuhkan (Efendi & Herlinawati, 2022). Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah untuk memastikan distribusi kekayaan yang merata, menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan memastikan bahwa hasil ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat melalui sistem distribusi yang transparan dan adil (Hafandi & Helmy, 2021). Zakat, infak, dan wakaf adalah instrumen utama dalam filantropi Islam, berperan sebagai sarana untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil,

sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera secara keseluruhan (Sahabi & Ajuna, 2022). Zakat berfungsi sebagai instrumen wajib dalam Islam yang mendistribusikan sebagian kekayaan umat Islam kepada mereka yang membutuhkan, seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an, untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang ada di masyarakat (Ahmad, 2022). Infak, sebagai pemberian sukarela, memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan umum, dengan memperhatikan kebutuhan komunitas dan masyarakat luas, serta membantu mewujudkan kesejahteraan bersama (Rufaida et al., 2024).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tema utama dalam QS. Ali Imran (3:92), yaitu berbagi harta di jalan Allah, yang kemudian dianalisis dalam konteks wakaf sebagai instrumen filantropi ekonomi Islam. Sumber data utama penelitian ini adalah Al-Qur'an, khususnya QS. Ali Imran (3:92), serta tafsir-tafsir klasik dan kontemporer, termasuk karya-karya Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan Quraish Shihab. Data pendukung berupa literatur mengenai wakaf, ekonomi Islam, serta artikel-artikel penelitian terkait.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tafsir QS. Ali Imran (3:92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imran/3:92)

QS. Ali Imran (3:92) mengandung pesan yang sangat penting dalam konteks ekonomi Islam dan filantropi, yang diungkapkan dengan tegas dalam kata-kata: *"Kamu tidak akan mencapai kebajikan (kesejahteraan) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."* Ayat ini mengajarkan umat Islam bahwa kebajikan sejati atau kesejahteraan tidak bisa dicapai tanpa adanya pengorbanan, khususnya dalam hal harta. Harta yang dimaksud bukan hanya sekedar sumbangan yang diberikan, melainkan

bagian dari apa yang paling dicintai oleh seseorang. Dalam hal ini, harta yang berharga di mata individu perlu disalurkan demi kebaikan umat. Oleh karena itu, ayat ini menjadi landasan bagi konsep wakaf sebagai bentuk pengorbanan harta yang terus-menerus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Para mufassir klasik, seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi, memberikan penjelasan yang mendalam terkait makna ayat ini. Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, menegaskan bahwa ayat ini menggambarkan kewajiban bagi umat Islam untuk menafkahkan harta yang mereka cintai demi kebaikan umat, yang mencakup aspek sosial dan keagamaan. Menurutnya, pengorbanan harta yang dimaksud dalam ayat ini merupakan salah satu jalan menuju kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah. Tidak hanya itu, pengorbanan ini juga menunjukkan sifat ikhlas dan kepedulian terhadap sesama, yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam Islam (Katsir, 2000).

Al-Qurthubi juga memberikan penafsiran serupa, dengan menekankan bahwa ayat ini bukan hanya berbicara tentang zakat atau infak, tetapi juga mengenai segala bentuk pengorbanan harta untuk kemaslahatan umat, termasuk wakaf. Al-Qurthubi menganggap bahwa penafkahan harta yang dilakukan dengan tulus untuk kepentingan sosial, seperti untuk membangun fasilitas umum atau mendukung kegiatan pendidikan dan kesehatan, adalah bentuk nyata dari implementasi ayat ini (Al-Qurthubi, 2014). Dengan demikian, ayat ini mengajarkan umat Islam untuk memahami bahwa harta yang dimiliki bukanlah semata-mata milik pribadi, tetapi juga amanah yang harus dibagikan untuk kepentingan bersama.

Dalam konteks ulama kontemporer, pendapat mereka juga sejalan dengan pemahaman klasik ini, meskipun dengan pendekatan yang lebih modern. Misalnya, menurut Dr. Muhammad Al-Bashir, seorang ulama kontemporer, QS. Ali Imran (3:92) menunjukkan pentingnya pengorbanan harta dalam menciptakan kesejahteraan bersama melalui mekanisme sosial yang berkelanjutan. Al-Bashir menambahkan bahwa wakaf dalam konteks modern tidak hanya terbatas pada pemberian aset tetap, tetapi juga bisa melibatkan investasi sosial produktif yang dapat memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Wakaf produktif ini, katanya, sangat relevan dalam memenuhi kebutuhan sosial yang mendesak di zaman sekarang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, dengan cara yang lebih terstruktur dan terkelola (Al-Bashir, 2015).

Pendapat ulama kontemporer lainnya, seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, juga menggarisbawahi bahwa pengorbanan harta yang disebutkan dalam QS. Ali Imran (3:92) bukan hanya berlaku dalam konteks material semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual. Al-Qaradawi menekankan bahwa amal jariyah, yang dapat tercermin dalam wakaf, memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam karena tidak hanya memberikan manfaat duniawi, tetapi juga pahala yang terus mengalir untuk pemberi wakaf. Dalam pandangannya, wakaf harus dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi umat secara holistik, baik dari aspek material, sosial, maupun spiritual (Al-Qaradawi, 2003).

Selanjutnya, dalam konteks wakaf, ayat ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami pentingnya memberikan sebagian dari kekayaan yang kita cintai untuk kepentingan jangka panjang umat. Wakaf adalah salah satu bentuk pengorbanan yang memungkinkan harta yang diwakafkan digunakan secara berkelanjutan untuk kepentingan sosial, seperti membangun sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, wakaf tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjadi amal jariyah yang terus mengalirkan pahala kepada pemberi wakaf selama harta tersebut digunakan untuk tujuan yang baik.

Penerapan tafsir QS. Ali Imran (3:92) dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan betapa pentingnya konsep berbagi dan mengorbankan sebagian dari harta yang kita cintai demi kebaikan umat. Dalam Islam, kebajikan sejati tidak hanya dilihat dari sejauh mana seseorang memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tetapi sejauh mana ia mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan mengalokasikan sebagian harta untuk kepentingan sosial melalui wakaf, zakat, dan infak, umat Islam dapat mengurangi ketimpangan sosial, menciptakan kesejahteraan bersama, dan mengukir amal kebaikan yang terus berlanjut. Hal ini menjadi cerminan dari ajaran Islam yang menekankan pada prinsip keadilan sosial dan pengorbanan untuk kebaikan umat.

### **Wakaf sebagai Filantropi Ekonomi Islam**

Wakaf dalam Islam berfungsi sebagai instrumen filantropi yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam, wakaf bukan hanya sebuah tindakan amal biasa, tetapi juga sarana untuk mendistribusikan kekayaan dan sumber daya untuk kepentingan umat. Sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk jangka panjang, wakaf berkontribusi pada pembangunan sosial yang tidak terbatas pada satu generasi, tetapi

dapat memberikan manfaat kepada banyak orang selama harta yang diwakafkan tetap digunakan untuk tujuan kebaikan. Dengan demikian, wakaf menjadi salah satu instrumen utama dalam mencapai tujuan ekonomi Islam, yakni menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi di kalangan umat Islam.

Dalam konteks tafsir tematik, wakaf dapat dipahami sebagai salah satu bentuk dari "nafkah" yang diatur dalam berbagai ayat Al-Qur'an, di mana umat Islam diperintahkan untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka di jalan Allah untuk kepentingan masyarakat. Tafsir tematik mengajak kita untuk melihat ayat-ayat yang berbicara tentang nafkah, infak, dan zakat secara holistik, sehingga kita dapat memahami bahwa wakaf merupakan bagian dari pengorbanan harta yang lebih luas. Dengan mewakafkan sebagian harta, individu tidak hanya mendapatkan pahala jariyah yang terus mengalir, tetapi juga berperan dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui wakaf, harta yang dulunya dimiliki secara pribadi, kini menjadi sumber daya bersama yang dapat digunakan untuk kebaikan umat.

Para mufassir klasik, seperti Ibnu Katsir, mengemukakan bahwa wakaf adalah salah satu bentuk pengorbanan harta yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menegaskan bahwa wakaf memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah, karena dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan tidak hanya bagi si pemberi tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan mewakafkan harta, seseorang tidak hanya memperoleh pahala jariyah, tetapi juga turut berkontribusi dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat. Hal ini sejalan dengan prinsip utama dalam ekonomi Islam yang menekankan pada redistribusi kekayaan dan menciptakan kesejahteraan bersama (Katsir, 2000).

Di sisi lain, para ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi juga memberikan pandangannya mengenai pentingnya wakaf dalam konteks ekonomi modern. Menurut al-Qaradawi, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengentasan kemiskinan, terutama jika dikelola secara produktif. Ia menekankan bahwa wakaf harus dipandang sebagai instrumen yang tidak hanya digunakan untuk keperluan konsumtif, tetapi juga untuk mendukung proyek-proyek sosial yang dapat memperkuat perekonomian masyarakat. Misalnya, wakaf dapat digunakan untuk mendirikan rumah sakit, sekolah, atau usaha kecil yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan mengelola wakaf secara produktif, umat Islam tidak hanya membantu memenuhi

kebutuhan sosial tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang dapat bertahan dalam jangka panjang (Al-Qaradawi, 2003).

Wakaf memiliki dampak positif yang luas, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Melalui wakaf, sumber daya dapat dialokasikan untuk membiayai pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, menyediakan fasilitas kesehatan bagi mereka yang tidak mampu membayar, dan menciptakan kesempatan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan. Dengan cara ini, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, wakaf sebagai filantropi ekonomi Islam tidak hanya menjadi amal yang bernilai di sisi Allah, tetapi juga menjadi solusi nyata untuk tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi umat Islam saat ini.

### **Penerapan Wakaf dalam Konteks Ekonomi Modern**

Wakaf, sebagai instrumen filantropi dalam Islam, mengalami perkembangan yang signifikan dalam konteks ekonomi modern. Tradisionalnya, wakaf sering kali digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial seperti masjid, sekolah, atau fasilitas umum lainnya. Namun, dengan kemajuan zaman dan teknologi, konsep wakaf telah berkembang lebih jauh, terutama melalui penerapan wakaf produktif. Wakaf produktif adalah model di mana dana wakaf digunakan untuk usaha ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan, yang kemudian digunakan untuk mendanai program sosial berkelanjutan. Misalnya, dana wakaf dapat dialihkan untuk investasi di bidang properti, pertanian, atau usaha kecil yang dapat memberikan penghasilan dan manfaat sosial bagi masyarakat dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal jariyah, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi umat.

Dalam konteks ini, wakaf produktif memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial. Dengan memanfaatkan dana wakaf untuk usaha ekonomi yang produktif, kekayaan yang diwakafkan tidak hanya sekadar memberikan manfaat konsumtif yang terbatas, tetapi dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan menyediakan akses kepada layanan penting bagi masyarakat yang kurang mampu. Seperti yang dijelaskan oleh Hasanah et al., (2024) wakaf yang dikelola dengan bijak dan produktif dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan peluang

ekonomi bagi golongan yang terpinggirkan. Selain itu, penerapan wakaf produktif ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf adalah salah satu inovasi yang membawa perubahan besar dalam cara wakaf diterapkan dalam ekonomi modern. Dengan menggunakan platform digital, wakaf dapat dikelola dengan lebih transparan dan efisien. Teknologi digital memungkinkan pengumpulan dana wakaf secara lebih luas dan mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program wakaf. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memastikan dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk memonitor hasil dan dampak dari pengelolaan wakaf tersebut. Dengan demikian, teknologi memberikan solusi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf.

Lebih lanjut, penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf juga mempercepat proses distribusi manfaat kepada masyarakat. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, lembaga pengelola wakaf dapat secara langsung mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang paling membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Hal ini memungkinkan dana wakaf digunakan dengan lebih tepat sasaran, serta memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima manfaat. Melalui digitalisasi, pengelolaan wakaf menjadi lebih efektif dan dapat menjangkau lebih banyak pihak, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.

Dalam penerapan wakaf di era modern ini, selain peningkatan transparansi dan efisiensi, penting juga untuk memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan cara yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan wakaf produktif yang sesuai dengan hukum Islam akan memastikan bahwa dana wakaf tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai keadilan dan keberkahan yang menjadi inti dari konsep wakaf itu sendiri. Dengan demikian, penerapan wakaf dalam konteks ekonomi modern melalui penggunaan teknologi digital dan pengelolaan yang produktif tidak hanya bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi umat, tetapi juga dapat memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf, sebagai instrumen filantropi dalam ekonomi Islam, memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial. QS. Ali Imran (3:92) memberikan dasar yang kuat mengenai pentingnya pengorbanan harta di jalan Allah, yang salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk wakaf. Tafsir tematik terhadap ayat ini mengungkapkan relevansi wakaf dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, wakaf produktif dapat dianggap sebagai solusi ekonomi Islam yang efektif untuk mengatasi ketimpangan sosial dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2020). Islamic endowment (Waqf) in India: Towards poverty reduction of Muslims in the country. *Journal of Research in Emerging Markets*, 2(2), 48–60. <https://doi.org/10.30585/jrems.v2i2.482>
- Ahmad, U. S. (2022). Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dalam Filantropi Islam. *Yasin*, 2(5), 749–761. <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i5.1048>
- Al-Bashir, M. (2015). *Fiqh al-Waqf al-Mu'āsir* (Jilid 1). Kairo: Dar al-Nawazil.
- Al-Qaradawi, Y. (2003). *Fiqh al-Zakat* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Qurthubi, I. A. 'Abdullah M. ibn A. (2014). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Jilid 7). Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Ardiyansyah, R., & Kasdi, A. (2021). Strategies and Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(1), 61. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9871>
- Asra, A., & Savitri, A. (2023). Optimization of Productive Waqf for Improving Community Economic Welfare. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 13(2), 35–45. <https://doi.org/10.37598/jam.v13i2.1895>
- Ayub, M. (2022). Promoting the Institution of Waqf for Socio-economic Development in Islamic Societies. *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)*, 12(02), 139–141. <https://doi.org/10.26501/jibm/2022.1202-001>
- Camelia, Minhatas Sania, Dava Dhito Sasiaji, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Peran Dana Sosial (Waqf) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 129–135. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.554>
- Dharmarianti, D. P., Hasanah, N., Irfany, M. I., & Haq, D. A. (2024). Waqf Management in Pesantren: A Case Study of Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *The Economic Review of Pesantren*, 3(1). <https://doi.org/10.58968/erp.v3i1.417>
- Efendi, M. I., & Herlinawati, E. (2022). Implementation of Islamic Economic Systems in Poverty Reduction (Case Study in Sorong City, West Papua, Indonesia). *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 97. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v11i1.966>
- Farhany, H., & Nurkomalasari, N. (2022). Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 6(1), 30–42.

- <https://doi.org/10.32627/maps.v6i1.569>
- Hadiyanto, R., Irwansyah, S., & Firdaus Nuzula, Z. (2023). The Development Model of Islamic Philosophy to Realize the Independence of Islamic Boarding Schools. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14347>
- Hafandi, A., & Helmy, M. (2021). Creating a Social Justice Trough Zakat and Its Relevant To Poverty Alleviation: a Perspective of Abul a'La Al-Maududi. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–31. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3622>
- Hasanah, U., Harisah, H., & Al Humaidy, M. A. (2024). Innovation in Distribution of Wealth Through Zakat: Building Shared Prosperity by Applying Tafsir Qs. At-Taubah Verse 60. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 3(1), 13–31. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v3i1.2568>
- Jamal, M., Hidayatulloh, A. F., & Ahmad, R. A. (2024). Taxes and Islamic Philanthropy: Unlocking the Potential of Waqf in Individual Tax Reductions. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 28–39. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v5i1.706>
- Katsir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Fikr.
- Mahdiah, N., Hasanah, N., & Nursyamsiah, T. (2020). Factors Effecting Waqif's Decision in Selecting Productive Waqf (Case Study at Dompot Dhuafa Republika). *Al-Muzara'Ah*, 7(2), 27–39. <https://doi.org/10.29244/jam.7.2.27-39>
- Rufaida, A. M., Purnama Sari, Y. T., Agustina, R., & Utami, A. A. (2024). Philanthropic Practices and Zakat Distribution Mechanisms for Equal. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 3(1), 160–170. <https://doi.org/10.58223/icie.v3i1.345>
- Rusydiana, S., & Sherrindra, A. A. (2022). Development of Islamic Bank-based Cash Waqf Management in Indonesia. *Islamic Social Finance*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/isf.v2i2.135>
- Sahabi, A., & Ajuna, L. H. (2022). Transformasi Filantropi Islam Sebagai Model Pemberdayaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf (ZISWAF). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 7(2), 233–252. <https://doi.org/10.32923/asy.v7i2.2770>
- Saiti, B., Dembele, A., & Bulut, M. (2021). The global cash waqf: a tool against poverty in Muslim countries. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(3), 277–294. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0085>
- Sholihah, F. D., Wahidatun Nafiah Al-Farda, & Lala Tri Wulandari. (2024). Study of the Role of Productive Waqf in Improving Community Welfare: A Qualitative Study at Rohmatul Ummah Islamic Boarding School Ringinrejo, Kediri, Indonesia. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 7(4), 1649–1658. <https://doi.org/10.37275/oaijss.v7i4.259>
- Syarifuddin, F. (2024). Productive WAQF business models through the integration of Islamic social and commercial finance. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(4), 620–655. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i4.1440>
- Yasniwati, Y. (2023). Wakaf Produktif dan Peranannya dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Nagari Law Review*, 7(1), 192. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.192-198.2023>